

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2025

Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

BAB I Ketentuan Umum	BAB II Aset Badan	BAB III Investasi	BAB IV Pinjaman & Penjaminan	BAB V Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan	BAB VI Penghapusbukuan & Penghapustagihan Aset Badan	BAB VII Penggunaan Hasil Pengelolaan Aset Badan	BAB VIII Ketentuan Penutup
<ul style="list-style-type: none">• Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN• BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:<ul style="list-style-type: none">a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsungb. terdapat hak istimewa yang dimiliki negara	<ul style="list-style-type: none">• Aset badan merupakan milik dan tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara• Pengelolaan Aset badan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan• Untuk meningkatkan aset badan, badan dapat melakukan pengelolaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk holding investasi dan holding operasional	<ul style="list-style-type: none">• Badan dapat melakukan pemindahtanganan aset melalui jual-beli atau cara lain yang sah• Badan dapat melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan kerja sama dengan holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none">• Badan dapat memperoleh penerimaan pinjaman untuk:<ul style="list-style-type: none">a. pemenuhan kebutuhan operasional; dan/ataub. mendukung kebutuhan pendanaan pada holding operasional atau holding investasi	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian atas kualitas aset badan menerapkan prinsip kehati-hatian• Akuntansi aset badan dilaksanakan melalui pencatatan atas setiap kegiatan transaksi dan kegiatan pengelolaan aset badan sesuai dengan standara akuntansi yang ditetapkan oleh kepala badan• Badan pelaksana melaporkan pelaksanaan pengelolaan aset badan kepada dewan pengawas secara berkala	<ul style="list-style-type: none">• Penghapusbukuan dilakukan karna pemindahtanganan dan/atau kondisi tertentu• Badan dapat melakukan penghapustagihan aset badan yang telah dilakukan penghapusbukuan	<ul style="list-style-type: none">• Keuntungan atau kerugian yang dialami badan dalam pengelolaan aset merupakan keuntungan dan kerugian badan• Sebagian keuntungan dapat ditetapkan sebagai laga ke negara untuk disetorkan ke kas negara	<ul style="list-style-type: none">• Berlaku mulai tanggal diundangkan (5 Agustus 2025)